

Politik Hukum tentang Asas *Ultimum Remedium* dalam Rangka Proteksi Anak Pecandu Narkoba

Fakih Zatnika Taufik

Biru Indonesia Foundation

*Corresponding Author Email: fakihzatnikataufik95@gmail.com

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as a source of energy that has the ability and potential, as well as its position as the successor of the nation and state. Children also have an important position and have special characteristics and character. The existence of a juvenile court decision that leads to imprisonment rather than action against a child who commits a criminal act is actually not in accordance with the theory of punishment in juvenile criminal law. With the increasing number of drug addicts, especially addicts who are still in the category of children, they are obliged to deal with a fairly long court process. Criminal punishment is made into a tool to pay for actions committed by children. Criminal punishment should be a last resort (*ultimum remedium*) if alternative means are deemed unable to cope. Children who are trapped in legal problems, especially those caused by drug abuse, are not all criminals who must be punished like adults, they are also included in the category of victims who cannot be fully responsible for their actions so they need legal protection or protection for drug addicts. Not only that, the basis for the *ultimum remedium* is very meaningful, because punishment should be the last option in bringing the child's situation back to a better state. This research aims to identify the extent to which this country has a legal umbrella in preventing children from drug abuse and to recognize the basic implementation of the *ultimum remedium* for drug addicts carried out by children. In achieving the objectives of this research, the research method used is a normative method with a descriptive analysis approach. The method of collecting data used is literature, either by law or by theory, which is analyzed and interpreted and then distributed as a real reflection. The results of the study can be concluded, that Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection has properly managed to provide surveillance, prevention, maintenance and healing efforts that are attempted by the government and citizens. The basic application of *ultimum remedium* to children is the last resort with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Court System which requires that every child who has problems with the law try to be resolved by a diversion approach first, before finally using the criminal route accompanied by the imposition of a non-custodial criminal.

Keywords: The *Ultimum Remedium* Principle; Narcotics addicts; Child Protection

ABSTRAK

Anak ialah bagian dari generasi muda selaku salah satu sumber energi yang memiliki kemampuan dan potensi, serta posisinya sebagai penerus bangsa dan negara. Anak pula mempunyai kedudukan penting serta memiliki karakteristik dan watak khusus. Terdapatnya putusan pengadilan anak yang mengarah menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana, sesungguhnya tidak sesuai dengan teori dari pempidanaan didalam hukum pidana anak. Dengan melonjaknya jumlah pecandu narkoba khususnya pecandu yang masih kategori anak-anak, membuat mereka wajib berhubungan dengan proses pengadilan yang cukup panjang. Hukuman pidana dibuat menjadi alat untuk membayar atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Hukuman pidana seharusnya jadi sesuatu (*ultimum remedium*) upaya paling akhir bila alat alternatif dianggap tak sanggup mengatasi. Anak yang terjebak permasalahan hukum, khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba tak seluruhnya merupakan pelaku kriminal yang wajib dihukum seperti manusia dewasa, mereka pula termasuk kategori korban yang belum bisa bertanggung jawab segenap atas tindakannya sehingga membutuhkan proteksi atau perlindungan hukum kepada anak pecandu narkoba. Tak hanya itu dasar

* Copyright (c) 2021 **Fakih Zatnika Taufik**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 18 Juni 2021; Direvisi: 10 Oktober 2021; Disetujui: 5 November 2021

ultimum remedium menjadi sangat berarti, sebab pidana sepatutnya jadi opsi terakhir dalam mengembalikan situasi anak jadi lebih bagus. Riset penelitian ini bermaksud untuk mengenali sepanjang mana negeri ini mempunyai payung hukum dalam mencegah anak dalam penyalahgunaan narkoba serta mengenali implementasi dasar *ultimum remedium* kepada pecandu narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam menggapai tujuan penelitian ini, maka cara penelitian yang dipakai merupakan cara normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kepustakaan baik itu dengan cara hukum ataupun teori yang dianalisa serta diartikan untuk kemudian dibagikan sebagai cerminan yang nyata. Hasil penelitian bisa disimpulkan, kalau Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak sudah sebagaimana mestinya menata memberikan upaya pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pemerintah serta warga. Aplikasi dasar *ultimum remedium* kepada anak jadi upaya paling akhir dengan terdapatnya ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Pengadilan Pidana Anak yang mengharuskan tiap anak yang bermasalah dengan hukum untuk usahakan diselesaikan dengan pendekatan diversifikasi terlebih dahulu, sebelum akhirnya menggunakan jalur pidana yang disertai penjatuhannya juga wajib sifatnya *non-custodial*.

Kata kunci: Asas Ultimum Remedium; Pecandu Narkoba; Pelindungan Anak

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sistem peradilan pidana anak lebih menitik beratkan proteksi atau perlindungan serta penyembuhan kepada pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) dalam hal ini selaku manusia yang sedang memiliki beberapa kekurangan dibanding dengan manusia dewasa. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan atensi serta proteksi dari negara. Kepada anak yang terlanjur jadi pelaku perbuatan pidana dibutuhkan strategi sistem pengadilan pidana ialah memperjuangkan seminimum mungkin untuk intervensi sistem peradilan pidana (Marlina, 2010). Hukuman atau sanksi yang keras dan tajam itulah didalam hukum pidana ini memberikannya perbedaan di lapangan dengan hukum lainnya. Hukum pidana selalu menggunakan beban dan sanksi derita didalam menjaga aturan dan norma didalam hukum. Ini sebabnya kenapa hukum pidana wajib diakui sebagai *ultimum remedium* ialah “upaya terakhir” bila telah diberikan sanksi dari hukum lainnya tidak efektif atau tidak ada perubahan kepada si pelaku. Maka dari itu pemakaiannya wajib diberi batasan. Selama masih ada jalan tengah maka jangan memakai hukum pidana (Hamzah, 2017).

Merujuk data KPAI, kita bisa melihat tentang perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba, sepanjang kurun durasi 2018 Dari 87 juta anak yang berumur maksimum 18 tahun terdaftar 5,9 juta yang terkena sebagai pecandu narkotika, 27% antara lain merupakan anak-anak ialah 1,6 juta anak sebagai pengedar. Hal ini setidaknya menjadi sinyal yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak-anak sudah masuk kategori yang membahayakan. Sejalan dengan hasil riset yang sudah diteliti oleh pihak BNN yang mengatakan kalau di tahun 2018 kemudian itu, sebesar 33% konsumen narkotika terletak di umur siswa serta mahasiswa. Perihal ini disebabkan dan dipengaruhi kerentanan remaja kepada aspek lingkungan (Ramlin et al., 2021). Situasi psikologis remaja yang umumnya penasaran serba ingin tahu juga disertai sifat labil, bila ditambah lingkungan pertemanan yang kurang baik, berpotensi untuk mereka masuk ke dalam kategori penyalahgunaan napza (Nur’artavia, 2017). Sepatutnya anak korban penyalahgunaan narkoba tak dapat pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan dengan mandat UU Nomor. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, sebaiknya anak menemukan penyembuhan di organisasi serta lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Perihal ini sudah sangat sesuai dengan pasal 67 yang isinya:

“Perlindungan khusus untuk Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain begitu juga diartikan didalam Pasal 59 ayat (2) huruf e serta

Anak yang ikut serta didalam penciptaan serta distribusinya dicoba lewat pengawasan, pencegahan, perawatan, serta penyembuhan.”

Salah satu wujud penindakan kepada anak yang terlibat dengan hukum didalam perihal ini penyalahgunaan narkotika diatur didalam Pasal 64 Huruf G UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yang mengatakan, bahwa;“ Penghindaran dari penahanan, penangkapan ataupun penjara, melainkan sebagai usaha terakhir serta dalam durasi waktu yang sangat pendek.” Kemudian itu, dalam Undang- Undang yang sebelumnya ada beberapa penegasan didalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak, kalau;”Penahanan, penangkapan, ataupun perbuatan pidana penjara anak baru bisa diterapkan bila sesuai dengan hukum yang legal, dan hanya bisa dilakukan sebagai upaya paling terakhir.”

Secara substansi Pasal diatas sudah sangat sesuai dengan Convention Of The Right Of The Child yang sudah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: ”Negara sebagai pihak yang wajib memastikan kalau tidak ada seorang anak pun bisa diambil kebebasannya dengan cara tidak mematuhi hukum ataupun dengan sekehendak hati. Penahanan, penangkapan, ataupun pemenjaraan seseorang anak wajib berdasarkan dengan Undang- Undang, serta wajib diterapkan sebagai usaha terakhir”

Jika dilihat dari Pasal 16 Ayat (3) UU No 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G UU No 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak dan Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden No 36 tahun 1990 di atas ialah wujud konkrit yang diambil dari intisari asas ultimum remedium atau the last resort principle, yang artinya bentuk usaha dalam melakukan pencegahan serta membimbing anak yang berhadapan dengan hukum agar anak bisa menyambut masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan untuk anak agar lewat pembimbingan lebih dulu bukan pemberian pidana, anak hendak mendapatkan asli dirinya menjadi orang yang mandiri, tanggung jawab serta bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya, keluarganya, serta umumnya untuk negerinya. Sebagaimana dalam latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, sampai peneliti merasa butuh menelaah serta mempelajari lebih dalam hal dasar maka jurnal ini peneliti buat dengan judul “Politik Hukum tentang Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba”

METODOLOGI PENELITIAN

Cara riset penelitian yang dipakai didalam pembuatan jurnal ini ialah yuridis normatif ialah suatu riset hukum yang mencoba menggunakan metode mempelajari materi pustaka (Sonata, 2008). Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang merujuk kepada hukum serta peraturan perundang-undangan yang legal. Detail riset yang dipakai didalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis (Sugiyono, 2011). Deskriptif ialah riset yang melukiskan objek riset bersumber pada kenyataan yang begitu juga terdapatnya, dilaksanakan dengan cara analitis, berantai serta bersumber pada kaidah ilmiah. Ada pula analitis artinya berhubungan dengan filosofi hukum yang terdapat serta ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diriset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proteksi anak pecandu narkoba dengan memakai kebijakan hukum pidana

Secara istilah dalam perlindungan hukum ini, sebenarnya memiliki pengertian yakni untuk melindungi akan harkat serta martabat, dan pengakuan kepada hak atas orang yang bersumber pada

determinasi hukum. Dengan begitu maksudnya, proteksi hukum dicoba dengan menggunakan alat hukum yang memiliki tujuan untuk menjaga harkat serta martabat, dan pengakuan kepada hak dasar orang yang dimiliki oleh setiap subyek hukum (Tambunan et al., 2008).

Mengenai Proteksi hukum kepada anak ini, bisa dilihat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang dijalankan lewat kegiatan pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pihak pemerintah serta dibantu masyarakat. Tak hanya itu pula, pemberian proteksi hukum untuk anak penyalahguna narkoba ini dilakukan sebab anak dianggap sebagai bagian daripada korban. Pada hakikatnya anak yang terjebak dalam penyalahguna narkoba, dianggap bukan penjahat sebetulnya, oleh karena itu pasti sangat membutuhkan proteksi hukum yang merata supaya anak bisa diawasi, dilindungi, serta diberikan pengarahan yang intens alhasil tidak ada celah untuk masuk dan terjebak di dalam penyalahgunaan narkoba. Seorang anak juga begitu sangat membutuhkan pemeliharaan serta penyembuhan bila anak itu telah terlanjur ikut serta, terlibat, ataupun terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Usaha pengawasan serta penangkalan itu tercantum pada usaha melindungi (pencegahan) maksudnya saat sebelum terjadinya penyalahgunaan itu sang anak wajib sudah diawasi supaya tidak terjebak dan terperosok. Upaya ini lebih gampang dilakukan serta tidak terlalu mengeluarkan anggaran yang begitu besar ,apabila dibanding dengan usaha penyelesaian pemeliharaan serta penyembuhan tercantum dalam usaha represif (Eleanora, 2021).

Dalam hal pencegahan tentunya harus dilaksanakan pengawasan penyebaran narkoba, supaya tidak berdampak kepada keterlibatan anak di bawah umur, misalnya tentang penyalahgunaan serta penyebaran gelap narkoba itu diatur dalam pasal 60 Undang- Undang Narkotika. Justru sebaliknya, usaha represif yang dilakukan dilapangan lebih dititikberatkan pada usaha dalam hal penyalahgunaan narkoba yang apabila kesalahan itu telah terjadi dan diselesaikan dengan melaksanakan penindakan refresif. Seharusnya aksi yang dilakukan di lapangan lebih ideal mencakup pencegahan serta penyembuhan (rehabilitasi). Para pecandu narkotika yang sudah menjalani proses penyembuhan (rehabilitasi) serta dalam kondisi memulihkan keadaannya harus terus diberikan perhatian penuh dan support dari berbagai pihak, untuk kemudian bisa dengan baik berbaur dan bersosial kembali dengan masyarakat. Dalam prakteknya penyembuhan ini lumayan membutuhkan durasi yang cukup lama serta menghabiskan anggaran yang tak sedikit dibanding dengan penindakan. Karena dalam proses penyembuhan ini, ada pula pihak- pihak yang ikut berperan serta menolong dalam usaha penyembuhan ini mencakup dokter, psikiater, guru, figur agama serta lebih spesial lagi keluarga korban (Beni Harmoni, 2016).

Setelah disahkan dan diberlakukanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan permasalahan pidana oleh anak ini dalam penyelesaiannya diharuskan menggunakan metode diversif. Dalam pendapatnya Jack E. Bynum didalam bukunya *delinquency a sociological approach*, membagikan penafsiran mengenai diversif ialah *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversif ialah suatu aksi ataupun perlakuan untuk mengalihkan ataupun menaruh para pelaku perbuatan pidana anak untuk dilakukan diluar dari sistem peradilan) (Marlina, 2010).

Oleh demikian itu artinya diversif ini berguna untuk menjauhkan seseorang anak dari suatu akibat negatif peradilan pidana, Maka kemudian dengan adanya diversif ini justru menjadi salah satu usaha proteksi atau perlindungan hukum bagi anak. Peran diversif memiliki andil dan manfaat besar dalam mengimplementasikan perlindungan atas hak- hak dasar anak. Dengan hadirnya proteksi atau perlindungan kepada anak pula yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta Korban. Didalam hal ini anak penyalahguna narkoba tidak cuma sebagai pelaku namun pula sebagai korban yang

mempunyai hak serta proteksi khusus. Proteksi atau perlindungan ini tercantum didalam Pasal 29 A, Pasal 5 serta 7A.

Implementasi asas *ultimum remedium* di dalam penyalahgunaan (pecandu) narkoba oleh anak

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak

Didalam UU Peradilan Anak serta ataupun UU Sistem Pengadilan Pidana Anak Saat sebelum diberikan pidana kepada anak, harus ada usaha yang dilakukan oleh penegak hukum atau yang biasa disebut diversifikasi, hal ini ada didalam Pasal 5 serta Pasal 7 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Anak. Bila proses serta hasil perjanjian diversifikasi berhasil sampai anak tidak harus meneruskan masalah ke langkah selanjutnya, dengan begitu bisa dimintakan penentuan pengadilan. Proses pengadilan pidana anak ini hanya bisa dilanjutkan kepada anak bila proses diversifikasi tidak berhasil atau menciptakan perjanjian ataupun perjanjian diversifikasi tak dilakukan (Pasal 13). Ada pula didalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Pengadilan Pidana Anak, Determinasi Pidana untuk anak sudah mengalami perkembangan yang lebih relevan dibandingkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta dengan jelas tercantum didalam Bab V mengenai Pidana serta tindakan di Pasal 69 hingga dengan Pasal 83. Justru dengan adanya aturan ini cukup jelas, misal didalam Pasal 69 ayat (1) dituturkan kalau Anak cuma bisa diberi pidana ataupun dijatuhi tindakan (sanksi) yang bersumber pada Undang- Undang ini. Disamping itu pula ada pemisahan umur anak didalam pemidanaan, bisa dilihat di Pasal 69 (2) yang mengatakan kalau Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya bisa dikenai tindakan. Apalagi didalam pemberian pidana ataupun menggunakan tindakan yang ditujukan kepada anak, diatur mengenai dasar pertimbangan hakim, yang diformulasikan di Pasal 70, yang mengatakan "Ringannya perbuatan, kondisi individu Anak, ataupun kondisi pada waktu dilaksanakan tindakan ataupun yang terjadi setelah itu bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk kemudian tidak memberikan pidana ataupun menggunakan tindakan dengan memikirkan segi keadilan dan kemanusiaan"(Yudha & Utari, 2020).

Ketentuan Sanksi Pidana bagi Anak didalam UU Narkoba

Dalam Undang-undang Narkotika tidak secara jelas mencantumkan aturan mengenai stelsel hukuman untuk anak ,sehingga sangat perlu diamati bagaimana berlakunya stelsel hukuman didalam Undang-undang Narkotika itu kepada anak. Walaupun, didalam Undang-undang Narkotika ini pula ada sebagian pasal dispensasi yang secara khusus diberlakukan kepada mereka yang belum masuk kategori dewasa (cukup umur). Alhasil berlakunya stelsel hukuman didalam Undang-undang Narkotika kepada anak wajib digunakan pula Undang-undang Peradilan Anak untuk ketentuan spesial (khusus) yang diaplikasikan kepada anak. Agar lebih jelas mengenai bagaimana stelsel hukuman untuk anak didalam Undang-undang Narkotika ini maka harus diberikan gambaran yang selanjutnya ini akan diulas ketentuan-ketentuan pidana didalam UU Narkotika (UU No 22 tahun 1997). Penyalahgunaan narkoba didalam Undang-undang narkotika ini tercantum didalam Pasal 85, yang menyatakan: Barang siapa tanpa hak serta menentang hukum :

1. Memakai narkoba Kelompok I untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun;
2. Memakai narkoba Kelompok II untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun;

3. Memakai narkoba Kelompok III untuk diri sendiri, dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun.

Jika dilihat pada dasar hukum yang berada di ketentuan Pasal 85 Undang-undang narkotika di atas itu, penyalahgunaan narkoba di dalam hal ini memiliki pengertian bahwa penyalahgunaan narkoba yang dicoba atau dilakukan dengan tanpa hak serta menentang hukum yang tertuju untuk diri sendiri. Dengan perumusan semacam di atas itu, masalahnya merupakan, bagaimana bila yang melaksanakan pelanggaran kepada ketentuan Pasal 85 Undang-undang narkotika ini merupakan orang yang belum cukup umur atau masih anak-anak? Maka dengan merujuk ketentuan yang ada di Pasal 85 Undang-undang narkotika dan Pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak bisa dikemukakan, kalau walaupun di dalam Pasal 85 Undang-undang narkotika pidana yang wajib dijatuhkan oleh hakim sekedar pidana bui, namun bila orang yang melaksanakan pelanggaran itu kualifikasinya masih anak-anak atau masuk kategori belum cukup umur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang ada di Pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak (Zahra & Sularto, 2017).

Dengan begitu, bila terdapat anak-anak atau orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan pidana yang datur di dalam Pasal 85 Undang-undang Narkotika, Pidana yang bisa dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana bui (penjara), begitu juga yang diformulasikan di dalam Pasal 85 Undang-undang narkotika, namun hakim bisa pula menjatuhkan putusan dengan berdasar pada Pasal 22 Undang-undang Peradilan Anak. Dengan begitu bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih anak-anak atau belum cukup umur, merujuk pada dasar hukum Pasal 85 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 22 Undang-Undang Peradilan Anak, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana oleh anak justru hanya bisa dijatuhkan pidana ataupun tindakan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Dengan begitu di dalam implementasi ketentuan itu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Dari permasalahan yang timbul, terdapat kalanya anak terletak di dalam status saksi ataupun korban, alhasil anak korban ataupun anak saksi pula begitu sangat diatur di dalam UU SPPA. Khusus mengenai hukuman kepada anak ditetapkan dengan bersumber pada perbandingan usia anak, misalnya untuk Anak yang sedang berumur kurang dari 12 (dua belas tahun) tahun cuma dikenai tindakan, sebaliknya untuk Anak yang sudah menggapai umur 12 (dua belas tahun) tahun hingga dengan 18 (delapan belas tahun) tahun bisa dijatuhi tindakan serta pidana.

SIMPULAN

Mengenai proteksi atau perlindungan hukum kepada anak korban penyalahgunaan narkotika sudah tercantum dan diatur dengan jelas di dalam Peraturan perundang-undangan yang legal di negara kita. Proteksi dan perlindungan ini secara eksplis tertera di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Khususnya yang ada di pasal 67 ayat (1) tercantum secara jelas mengenai proteksi atau perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika serta zat adiktif yang lain (napza). Bersumber pada yang dimaksud oleh Undang-Undang itu menunjukkan bahwa pemerintah serta badan negara yang mempunyai peranan serta bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dengan cara khusus kepada anak yang salah satunya merupakan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika serta zat adiktif yang lain (napza). Proteksi atau perlindungan itu mencakup upaya pengawasan, pencegahan, pemeliharaan serta rehabilitasi yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah serta warga. Tidak hanya itu di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Pengadilan Pidana Anak ada istilah *diversi* yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini oleh penegak hukum yang menjadi salah satu upaya perlindungan hukum untuk anak.

Terdapatnya proteksi atau perlindungan kepada anak pula dikelola didalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta Korban yang tertera di Pasal 5 serta 7A.

Asas ultimum remedium kepada anak yang berhadapan dengan hukum artinya merupakan upaya dengan totalitas dengan menyelesaikan perkara yang dilakukan anak sebagai upaya paling akhir. Dasar pemidanaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya merujuk pada dasar kebutuhan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), dimana didalam seluruh aksi atau tindakan yang menyangkut anak dicoba oleh pemerintah, warga, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif sampai kebutuhan yang paling baik untuk anak wajib jadi perhatian dan pertimbangan yang sangat penting. Proses pengadilan pidana sepanjang bisa dihindarkan dari anak bila tidak terdapat metode lain (*ultimum remedium*) serta pemberian pidananya juga harus dititikberatkan non-custodial, alhasil meminimalisir terdapatnya akibat negatif dari diberikannya pidana bui (penjara). Perihal ini bisa diamati dari stelsel pidana di UU SPPA dimana diversifikasi jadi jalur yang sangat penting saat sebelum lanjut pada proses pengadilan bila diversifikasi tidak sukses atau menemukan titik temu, sehingga proses pengadilan akan dilanjutkan serta pidana hanya bisa diberikan bila tidak ada lagi jalur atau upaya lain. Undang-Undang Narkotika tidak secara eksplisit mengatur mengenai stelsel hukuman untuk anak, berlakunya stelsel hukuman didalam Undang-Undang Narkotika oleh anak ini mengahruskan pula diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai determinasi khusus yang diaplikasikan kepada anak. Dan hal ini pula sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Harmoni, H. (2016). *Kapita Selekta Proteksi Hukum bagi Anak*. CV Budi Utama.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marlina, M. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Nur'artavia, M. R. (2017). Karakteristik pelajar penyalahguna NAPZA dan jenis NAPZA yang digunakan di Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 27-38.
- Ramlin, R., Sakaria, S., & Mengge, B. (2021). Perilaku Sosial Pengguna Narkotika Dikalangan Remaja Desa Payi, Kabupaten Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Sonata. (2008). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Justicia*, 24.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Tambunan, R., Sahar, J., & Hastono, S. P. (2008). Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penggunaan NAPZA pada Remaja di Balai Pemulihan Sosial Bandung. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 63-69.
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18-27.